



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:580/X/KIBANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 580/X/KIBANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : Julianjaya Pasau, S.H.

Pekerjaan : Advokat, Penasehat Hukum

Alamat : Jl. Flores Serpong Kota Tangerang Selatan – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Cendekia BSD Sektor XI No. 2 Serpong Kota Tangerang
Selatan – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Oktober 2013, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan Nomor: 580/X/KIBANTEN-PS/2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 12 Agustus 2013, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS rumah sakit sebesar Rp. 233.127.375 sesuai Nomor Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012;
2. Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS Untuk Labkesda sebesar Rp. 108.173.600 sesuai nomor kontrak 900/02.1.11.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012;
3. Surat Perjanjian Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012;
4. BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.14.LS.P/027.g/BASTHP/Dinkes/XII/2012;

5. BAST hasil Pekerjaan Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.14.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013;
6. BAST hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/027.e/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
7. BAST hasil Pekerjaan Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013;
8. Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah akibat keterlambatan penerimaan barang untuk UPS rumah sakit dan Labkesda sebesar 156.102.465 Pada Tanggal 5 Juni 2013;
9. Bukti tanda terima dari seluruh Rumah Sakit yang menerima UPS dari Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012;
10. Bukti tanda terima dari seluruh Labkesda yang menerima UPS dari Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012;
11. Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000; dan serta bukti Pembayaran pekerjaan Pengadaan Genset yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa sesuai nomor kontrak tersebut diatas;
12. BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.25.LU/022.c/BASTHP/Dinkes/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;
13. Berita acara penerimaan genset dari Seluruh Rumah Sakit yang menerima Genset dari Dinas Kesehatan atas Pengeluaran terhadap Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000;
14. Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 Tanggal 28 Desember 2012;

15. Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp. 97.441.575. atas keterlambatan Genset Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000;
16. Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah atas Pekerjaan Berat Rehab Puskesmas Kampung Sawah dan pekerjaan bangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Sebesar Rp. 1.163.315.810,29;
17. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat Puskesmas Kampung Sawah Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 dan Serta Bukti Pembayaran pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat yang sudah dibayarkan kepada penyedia Jasa/Kontraktor;
18. Surat Perjanjian Kotrak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya;
19. BAST Hasil Pekerjaan Pertama Nomor: 027/02.1.34.LU/023.c/BASTHP/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012;
20. BAST Hasil Pekerjaan Pertama Alokasi dari APBD Perubahan Nomor: 027/02.1.6.LU.P/014.ab/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
21. Bukti Pembayaran Pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan sesuai nomor kontrak 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya.

[2.3] Pada tanggal 26 Agustus 2013, Termohon menjawab permohonan informasi melalui surat Nomor: 23/VIII/PPID/TGS/2013, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Waktu, yang pada intinya memberitahukan bahwa oleh karena belum dikuasainya informasi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 04 September 2013.

[2.4] Pada tanggal 06 September 2013, Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan keberatan informasi berkala tidak disediakan, permintaan informasi ditanggapi, dan permintaan informasi tidak dipenuhi.

[2.5] Pada tanggal 22 Oktober 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Oktober 2013.

[2.6] Pada tanggal 27 Nopember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang dihadiri Termohon dengan diwakili oleh Chaesya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 870/559/Sekret, tanpa dihadiri Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat hadir pada pukul 10.00 WIB karena masih berada di daerah BSD, sehingga Majelis Komisioner memutuskan akan kembali memanggil para pihak untuk proses Ajudikasi dan mencari keterangan di persidangan dari para pihak.

[2.7] Pada tanggal 04 Desember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Dr. Tulus Mulyadiono, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Chaesya, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1436-DHKI, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner menyatakan sengketa informasi diterima dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Mediasi terlebih dahulu dan berdasarkan kesepakatan para pihak dilaksanakan pada hari yang sama.

[2.8] Pada tanggal 04 Desember 2013, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Dr. Tulus Mulyadiono dan Hadi Lutfie Achfas, S.H., namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak sehingga Mediator DR. H. Amas Tadjuddin, S.Ag., M.M. menyatakan Mediasi gagal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1)

huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .

[2.9] Pada tanggal 13 Desember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon, namun karena para pihak belum dapat memberikan bukti-bukti baik berupa saksi dan/atau ahli serta bukti tertulis lainnya, Majelis Komisioner menyatakan sidang Pembuktian dinyatakan ditunda pada tanggal 17 Desember 2013.

[2.10] Pada tanggal 17 Desember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Informasi berkala tidak disediakan, permintaan informasi tidak ditanggapi, dan permintaan informasi tidak dipenuhi.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Nopember 2013 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Desember 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Termohon bahwa alasan Termohon belum menjawab permohonan informasi kepada Pemohon karena saat ini ada pemeriksaan KPK, karena permintaan Pemohon diajukan sebelum adanya pemeriksaan KPK, yaitu tertanggal 12 Agustus 2013;
2. Bahwa terkait permohonan terhadap seluruh rumah sakit, artinya bukan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Tangerang Selatan, namun artinya adalah seluruh rumah sakit yang menerima;
3. Bahwa Pemohon mendapatkan data terkait permohonan yang diajukan kepada Termohon bersumber dari LHP BPK Tahun 2012.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Desember 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah untuk pembelajaran bagi sistem administrasi di Badan Publik Termohon yang saya pelajari sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan mendorong sistem pemerintahan yang baik dan bersih, dalam artian apakah dalam penggunaan anggaran sudah sesuai yang ditulis dalam LHP BPK;
2. Bahwa apabila Termohon beralasan terdapat beberapa dokumen yang dikecualikan, seharusnya ada peraturan tertulis dan seharusnya Termohon menghadirkan saksi atau ahli untuk memperkuat alasan tersebut;

3. Bahwa menurut pemohon surat perjanjian kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga adalah sama artinya, sehingga permohonan yang berkaitan dengan dokumen kontrak adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2013 Pemohon tidak hadir dalam persidangan, namun telah memberikan bukti-bukti tertulis melalui Panitera pengganti.

Surat-Surat Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Julianjaya Pasau, S.H. dengan NIK: 3674010407800001
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2013 dan Formulir Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2013
Bukti P-3	Salinan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Nomor: 23/VIII/PPID/TGS/2013, dari Termohon yang diterima Pemohon tertanggal 26 Agustus 2013
Bukti P-4	Salinan Format Formulir Keberatan tertanggal 06 September 2013
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 22 Oktober 2013
Bukti P-6	Surat Pernyataan Menarik Diri tertanggal 04 Desember 2013
Bukti P-7	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;

c. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Nopember 2013 Termohon yang diwakili oleh Chaesya selaku Pelaksana Sub Bagian Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 870/559/Sekret, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat beberapa berkas yang diminta oleh Pemohon sedang diperiksa oleh BPK dan KPK, sehingga tidak dikuasai oleh Termohon saat ini, yaitu:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012;
 - b. BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.14.LS.P/027.g/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
 - c. BAST hasil Pekerjaan Tanggal Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.14.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013;
 - d. BAST hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/027.e/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
 - e. BAST hasil Pekerjaan Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013;
 - f. Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000; dan serta bukti Pembayaran pekerjaan Pengadaan Genset yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa sesuai nomor kontrak tersebut diatas;

- g. BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.25.LU/022.c/BASTHP/Dinkes/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;
- h. Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 Tanggal 28 Desember 2012;
- i. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat Puskesmas Kampung Sawah Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 dan Serta Bukti Pembayaran pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat yang sudah dibayarkan kepada penyedia Jasa/Kontraktor;
- j. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya;
- k. BAST Hasil Pekerjaan Pertama Nomor: 027/02.1.34.LU/023.c/BASTHP/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012;
- l. BAST Hasil Pekerjaan Pertama Alokasi dari APBD Perubahan Nomor: 027/02.1.6.LU.P/014.ab/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
- m. Bukti Pembayaran Pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan sesuai nomor kontrak 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya;
2. Bahwa permohonan terkait bukti kwitansi tidak dapat diberikan, karena berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2010 bahwa yang dapat diberikan adalah ringkasan laporan keuangan yang terdiri dari rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan daftar aset dan investasi;
3. Bahwa terkait permohonan berupa bukti tanda terima dari seluruh Rumah Sakit yang menerima UPS dari Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012, kebetulan bukan seluruh rumah sakit yang dikirim UPS (Unit Power System), namun hanya RSUD Tangsel;

4. Bahwa Termohon hanya membawahi 1 (satu) Labkesda, bukan seluruh Labkesda yang berada di Kota Tangerang Selatan;
5. Bahwa terakit beberapa permohonan yang saat ini tidak dikuasai belum dikomunikasikan kepada Pemohon.

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Desember 2013 Termohon yang diwakili oleh Dr. Tulus Mulyadiono, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Chaesya, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1436-DHKI, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon hanya dapat memberikan dokumen kepada pemohon berdasarkan PERKI 1;
2. Bahwa memang benar bahwa beberapa dokumen tidak dikuasai oleh Termohon karena saat ini dalam pemeriksaan BPK dan KPK;
3. Bahwa Termohon hanya memberikan ke 1 (satu) rumah sakit yang menerima UPS, yaitu RSUD Tangerang Selatan;

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Desember 2013 Termohon yang diwakili oleh Dr. Tulus Mulyadiono, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Chaesya, S.H., menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon belum siap memberikan bukti-bukti terkait penolakan pemberian dokumen kepada Pemohon;
2. Bahwa terkait permohonan dokumen Tahun Anggaran 2013 tidak dapat diberikan karena masih dalam proses pekerjaan dan belum diperiksa oleh BPK, sehingga belum dikuasai oleh Termohon, yaitu:
 - a. BAST hasil Pekerjaan Tanggal Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.14.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013;
 - b. BAST hasil Pekerjaan Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013;

- c. Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah akibat keterlambatan penerimaan barang untuk UPS rumah sakit dan Labkesda sebesar 156.102.465 Pada Tanggal 5 Juni 2013;
3. Bahwa terkait beberapa dokumen yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena dikhawatirkan menabrak ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta mungkin Pasal 112, 113, dan 114 KUHP, yaitu:
- a. Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS rumah sakit sebesar Rp. 233.127.375 sesuai Nomor Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012;
 - b. Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS Untuk Labkesda sebesar Rp. 108.173.600 sesuai nomor kontrak 900/02.1.11.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012;
 - d. BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.14.LS.P/027.g/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
 - e. BAST hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/027.e/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
 - f. Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000; dan serta bukti Pembayaran pekerjaan Pengadaan Genset yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa sesuai nomor kontrak tersebut diatas;
 - g. BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.25.LU/022.c/BASTHP/Dinkes/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;

- h. Berita acara penerimaan genset dari Seluruh Rumah Sakit yang menerima Genset dari Dinas Kesehatan atas Pengeluaran terhadap Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000;
- i. Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 Tanggal 28 Desember 2012;
- j. Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp. 97.441.575. atas keterlambatan Genset Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000;
- k. Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah atas Pekerjaan Berat Rehab Puskesmas Kampung Sawah dan pekerjaan bangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Sebesar Rp. 1.163.315.810,29;
- l. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat Puskesmas Kampung Sawah Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 dan Serta Bukti Pembayaran pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat yang sudah dibayarkan kepada penyedia Jasa/Kontraktor;
- m. Surat Perjanjian Kotrak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya;
- n. BAST Hasil Pekerjaan Pertama Nomor: 027/02.1.34.LU/023.c/BASTHP/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012;
- o. BAST Hasil Pekerjaan Pertama Alokasi dari APBD Perubahan Nomor: 027/02.1.6.LU.P/014.ab/BASTHP/Dinkes/XII/2012;
- p. Bukti Pembayaran Pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan sesuai nomor

kontrak 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya;

4. Bahwa yang dapat diberikan kepada Pemohon hanya informasi sebagai berikut:
 - a. Bukti tanda terima dari seluruh Rumah Sakit yang menerima UPS dari Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012;
 - b. Bukti tanda terima dari seluruh Labkesda yang menerima UPS dari Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012;
5. Bahwa bukti kwitansi merupakan 1 (satu) dokumen dengan perjanjian kontrak, yang didalamnya terdapat SPK (Surat Peintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
6. Bahwa nomenklatur yang diminta oleh Pemohon dan nomenklatur dokumen yang ada pada Termohon berbeda.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2013 Termohon yang diwakili oleh Dr. Tulus Mulyadiono, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Chaesya, S.H., menyatakan keterangan bahwa Termohon sampai saat ini belum dapat memberikan bukti berupa saksi dan/atau ahli terkait penolakan pemberian dokumen kepada Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.23] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 870/559/Sekret, tertanggal 26 Nopember 2013
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus No: 800/1436-DHKI, tertanggal 27 Nopember 2013
Bukti T-3	Surat Keterangan bahwa dokumen berada pada BPK RI dan KPK, tertanggal 26 Nopember 2013

[2.24] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima seluruh kesimpulan Termohon

2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta oleh pemohon tidak pernah dapat dibuktikan oleh termohon sebagai informasi yang dikecualikan, hal tersebut juga didukung oleh adanya Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 Yang pada intinya memutuskan bahwa kwitansi dan tanda-tanda pembayaran pada adalah informasi yang wajib diberikan kepada pemohon informasi;
2. Bahwa informasi yang diminta oleh pemohon juga tidak mengakibatkan adanya ancaman bagi keamanan negara Indonesia;
3. Bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon sudah pernah dilaporkan ke badan pemeriksa keuangan Propinsi Banten, sehingga segala informasi yang tertuang dalam laporan BPK tersebut menurut Komisi Informasi Pusat berdasarkan artikel di bawah ini adalah informasi yang wajib diberikan kepada pemohon;
4. Bahwa perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang wajib disediakan secara serta merta sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam pasal 11 huruf e UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan pemohon yang di sampaikan tertanggal 12 Agustus 2013, kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dinas kesehatan kota Tangerang Selatan tidak jelas isi dan maksudnya serta tidak dikenal dalam nomenklatur pada dinas kesehatan dan nilai dalam kwitansi berbeda , yang ada adalah:

1) Bahwa Kwitansi dari PT Palugada Mandiri uang sejumlah Rp. 233.127.375 untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan UPS untuk Rumah Sakit Kegiatan Pengadaan Alat –Alat Penunjang Rumah Sakit Sumber Dana APBD.P Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012 bukan nomor 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang di minta Pemohon.

2) Kwitansi dari CV Jaya Laksana uang sejumlah Rp. 10.817.360 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 bukan Rp 108.173.600 sebagai mana yang di minta Pemohon.

3) Surat perjanjian dengan Nomor: 900/02.1.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 untuk pelaksanaan :

- Pekerjaan : pengadaan UPS untuk rumah sakit umum
- Kegiatan : pengadaan alat – alat penunjang rumah sakit

Berbeda dengan yang diminta Pemohon.

4) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.14.LS.P/027.g/BASTHP/Dinkes/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012, berbeda dengan yang diminta Pemohon.

5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/02.1.14.LS.P/BASTHP/DINKES/I/2013 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 november 2012, berbeda dengan yang diminta Pemohon.

6) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.11.LS.P/027.e/BASTHP/Dinkes/XII/2012 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.11.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012, berbeda dengan yang diminta Pemohon.

7) Berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor **027/02.1.11.LS.P/BASTHP/Dinkes/1/2013** berdasarkan Surat perjanjian nomor 900/02.1.11.LS/KKPB/Dinkes /XI/2012 tanggal 23 November 2012, berbeda dengan yang diminta Pemohon.

8) - Surat Tanda Setoran Nomor 2013-00026 Uang Sebesar Rp. 139.876.425 yaitu : STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN UPS RSU KOTA TANGERANG SELATAN PADA KEG ALAT PENUNJANG RUMAH SAKIT PADA PT. PALUGADA MANDIRI.

- Surat Tanda Setoran Nomor : 2013-00027 Uang Sebesar Rp. 16.226.040 yaitu : STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN UPS LABKESDA PADA KEG PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PADA CV. JAYA LAKSANA.

Hal ini tidak sesuai dengan permintaan Pemohon.

9) Berita Acara Serah Terima UPS RSU Nomor 027/412/Dinkes/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 hanya mengirim ke Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan saja bukan dari seluruh rumah sakit yang menerima UPS, berbeda dengan yang diminta Pemohon.

10) Berita Acara Serah Terima UPS Labkesda nomor 027/210/Dinkes/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 hanya mengirim kepada ke UPT Labkesda yang ada di bawah Dinas kesehatan bukan dari seluruh Labkesda yang menerima UPS sebagai mana permintaan pemohon, berbeda dengan yang diminta Pemohon.

- 11) Surat Perjanjian Nomor 900/02.1.25.LU/KKPB/Dinkes/VIII/2012, Pekerjaan: Pengadaan Genset untuk Rumah Sakit, Kegiatan: Pengadaan Alat – Alat Penunjang Rumah Sakit tanggal 28 Agustus 2012, kami tidak mengenal dan mengetahui yang di minta oleh pemohon yaitu perjanjian kontrak Nomor 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012.
- 12) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.25.LU/022.c/BASTHP/Dinkes/X/2012 pada tanggal 22 Oktober 2012 kami tidak mengenal nomor 027/02.1.25.LU/022.c/BASTHP/Dinkes/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012, berbeda dengan yang diminta Pemohon.
- 13) Berita Acara Serah Terima Genset RSUD Nomor: 027/311/Dinkes/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 hanya kami memberikan ke rumah sakit umum kota Tangerang Selatan saja, bukan seluruh rumah sakit yang menerima genset.
- 14) Kami tidak mengenal dan tidak menguasai bukti surat pencairan dana (SP2D) nomor 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 tanggal 28 Desember karena tidak jelas.
- 15) Surat Tanda Setoran nomor 2013-00025 Rp. 97.441.575 pada tanggal 4 Juni 2013 Yaitu: STS TEMUAN BPK RI TAHUN 2012 ATAS DENDA KETERLMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAN GENSET RDU KOTA TANGERANG SELATAN PADA KEG ALAT PENUNJANG RUMAH SAKIT PADA CV.JAYA LAKSANA.
- 16) - Surat Tanda Setoran Nomor: 2013-00022 Rp. 105.428.914 pada tanggal 4 Juni 2013 Yaitu: STS TEMUAN BPK RI TAHUN 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN REHAB BERAT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH PADA KEG PEMBANGUNAN PUSKESMAS CV. SUKALIMAS PERKASA.
- Surat Tanda Setoran nomor 2013-00023 Rp. 880.884.957 pada tanggal 4 juni 2013 Yaitu: STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN RSUD

TAHAP II (APBD MURNI) PADA KEG. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PADA PT. GUNAKARYA NUSANTARA.

- Surat Tanda Setoran nomor 2013-00024 Rp. 177.011.940 pada tanggal 4 juni 2013 yaitu: STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RSU TAHAP II (APBD PERUBAHAN) PADA KEG PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PADA PT. GUNAKARYA NUSANTARA.

Tidak sesuai permintaan Pemohon.

17) Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPPK/Dinkes/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 kami tidak mengetahui dan tidak menguasai permintaan pemohon yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPPK/Dinkes/VI/2012 dengan tanggal 11 Juni 2012.

18) - Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 untuk pelaksanaan: Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Kegiatan: Pembangunan Rumah Sakit, Pada tanggal 29 Mei 2012.

- Addendum/Amandemen I Nomor :
900/02.1.34.LU/Add.1/KKPPK/Dinkes/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.

Hal ini tidak sesuai dengan permintaan Pemohon.

19) Kami tidak mengetahui dan tidak menguasai apa yang di minta pemohon yaitu BAST Hasil Pekerjaan Pertama Nomor: 027/02.1.34.LU/023.c/BASTHP/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2013.

20) Kami tidak mengetahui dan tidak menguasai apa yang di minta pemohon yaitu BAST hasil pekerjaan pertama alokasi dari APBD perubahan nomor 027/02.1.6.LU.P/014.ab/BASTHP/Dinkes Xii/2012 tanggal 14 Desember 2012.

21) Kami tidak mengerti dan tidak menguasai permintaan Pemohon yaitu bukti pembayaran pekerjaan yang sudah di bayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak pekerjaan pembangunan RSUD tahap II Dinas Kesehatan Sesuai Nomor

Kontrak:900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 mei 2012 beserta adendum ke I nya.

2. Bahwa dengan ketidak jelasan isi dan maksud serta nomenklatur yang tidak dikenal oleh termohon atas surat permohonan pemohon dimaksud, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Termohon tidak dapat memberikan jawaban kepada pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 telah dilakukan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dan hasil mediasi dimaksud dinyatakan Gagal oleh Mediator karena para pihak tidak menemukan kata sepakat dan pemohon menarik diri dari perundingan;
4. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan tidak ada dalam nomenklatur pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, sehingga Termohon tidak memahami isi dan maksud surat permohonan pemohon;
5. Bahwa yang diminta oleh pemohon tidak dapat termohon berikan karena tidak diamanatkan dalam Undang-undang yang terkait dengan Undang-undang tentang keuangan, yaitu Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Tujuan pemohon “untuk mendorong kinerja pemerintahan yang baik dan bersih” mengandung unsur bahwa pemohon akan melakukan pemeriksaan. Sedangkan Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksaaan keuangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Informasi yang wajib disediakan oleh termohon sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa: Badan Publik wajib mengumumkan secara

berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1) Rencana dan laporan realisasi anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; (4) Daftar aset dan investasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten,
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Julianjaya Pasau, S.H. adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon.(Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.(Bukti P-5).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat kota yang berada diwilayah Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P4) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P5).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.”

[4.19] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 27 Nopember 2013 menyebutkan bahwa beberapa dokumen tidak dikuasai oleh Termohon karena sedang dalam pemeriksaan BPK RI dan KPK, namun bertentangan dengan pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 13 Desember 2013 yang menyatakan bahwa seluruh dokumen kecuali dokumen Tahun Anggaran 2013, ada dan dikuasai oleh Termohon, namun termohon masih ragu apakah pemberian dokumen bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

[4.20] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan bahwa Kwitansi, SPK (Surat Perintah Kerja), dan SPM (Surat Perintah Membayar) merupakan satu kesatuan

dokumen dengan nama dokumen kontrak, bukan nomenklatur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

1. Permohonan Dokumen Terkait Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS rumah sakit sebesar Rp. 233.127.375 sesuai Nomor Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012, dan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012

[4.21] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 1) bahwa Kwitansi dari PT Palugada Mandiri uang sejumlah Rp. 233.127.375 untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan UPS untuk Rumah Sakit Kegiatan Pengadaan Alat –Alat Penunjang Rumah Sakit Sumber Dana APBD.P Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012 bukan nomor: 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang di minta Pemohon.

[4.22] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 3) bahwa Surat perjanjian dengan Nomor: 900/02.1.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 untuk pelaksanaan: Pekerjaan: pengadaan UPS untuk rumah sakit umum, Kegiatan: pengadaan alat – alat penunjang rumah sakit, berbeda dengan yang diminta Pemohon.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 6 Baris ke-20 menyatakan bahwa:

” Pekerjaan Pengadaan UPS untuk Rumah Sakit dilaksanakan oleh PT PM berdasarkan Surat perjanjian/ Kontrak Nomor 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/2012 tanggal 23 November 2012 ...”

[4.24] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.23], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS rumah sakit sebesar Rp. 233.127.375 sesuai Nomor Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 dan Surat Perjanjian Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

2. Permohonan Dokumen Terkait Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS Untuk Labkesda sebesar Rp. 108.173.600 sesuai nomor kontrak 900/02.1.11.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012

[4.25] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 2) bahwa Kwitansi dari CV Jaya Laksana uang sejumlah Rp. 10.817.360 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 bukan Rp 108.173.600 sebagai mana yang di minta Pemohon.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 6 Baris ke-17 menyatakan bahwa:

” ... dan atas Pengadaan UPS untuk Labkesda telah direalisasikan sebesar Rp. 108.173.600,00 atau 33% dari anggaran.”

[4.27] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] dan paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS Untuk Labkesda sebesar Rp. 108.173.600 sesuai nomor kontrak 900/02.1.11.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

3. Permohonan Dokumen Terkait Bukti Kwitansi Penyetoran Denda Keterlambatan Ke Kas Daerah Akibat Keterlambatan Penerimaan Barang Untuk UPS Rumah Sakit dan Labkesda Sebesar 156.102.465 Pada Tanggal 5 Juni 2013, Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp. 97.441.575. atas keterlambatan Genset Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000, dan Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah atas Pekerjaan Berat Rehab Puskesmas Kampung Sawah dan pekerjaan bangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Sebesar Rp. 1.163.315.810,29

[4.28] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 8) bahwa Surat Tanda Setoran Nomor 2013-00026 Uang Sebesar Rp. 139.876.425 yaitu : STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN UPS RSU KOTA TANGERANG SELATAN PADA KEG ALAT PENUNJANG RUMAH SAKIT PADA PT. PALUGADA MANDIRI, dan Surat Tanda Setoran Nomor : 2013-00027 Uang Sebesar Rp. 16.226.040 yaitu : STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN UPS LABKESDA PADA KEG PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PADA CV. JAYA LAKSANA.

[4.29] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 15) bahwa Surat Tanda Setoran nomor 2013-00025 Rp. 97.441.575 pada tanggal 4 juni 2013 Yaitu: STS TEMUAN BPK RI TAHUN 2012 ATAS DENDA KETERLBATAN PENYELESAIANPEKERJAAN PENGADAN GENSET RDU KOTA TANGERANG SELATAN PADA KEG ALAT PENUNJANG RUMAH SAKIT PADA CV.JAYA LAKSANA.

[4.30] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 16) bahwa Surat Tanda Setoran Nomor: 2013-00022 Rp. 105.428.914 pada tanggal 4 juni 2013 Yaitu:

STS TEMUAN BPK RI TAHUN 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN REHAB BERAT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH PADA KEG PEMBANGUNAN PUSKESMAS CV. SUKALIMAS PERKASA, Surat Tanda Setoran nomor 2013-00023 Rp. 880.884.957 pada tanggal 4 juni 2013 Yaitu: STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN RSU TAHAP II (APBD MURNI) PADA KEG.PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PADA PT. GUNAKARYA NUSANTARA, dan Surat Tanda Setoran nomor 2013-00024 Rp. 177.011.940 pada tanggal 4 juni 2013 yaitu: STS TEMUAN BPK RI TA 2012 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RSU TAHAP II (APBD PERUBAHAN) PADA KEG PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PADA PT. GUNAKARYA NUSANTARA, tidak sesuai permintaan Pemohon

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) tidak ditemukan kalimat yang menyebutkan Penyetoran Denda Keterlambatan Ke Kas Daerah dalam bentuk kwitansi.

[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah akibat keterlambatan penerimaan barang untuk UPS rumah sakit dan Labkesda sebesar 156.102.465 Pada Tanggal 5 Juni 2013, Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp. 97.441.575. atas keterlambatan Genset Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000, dan Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah atas Pekerjaan Berat Rehab Puskesmas Kampung Sawah dan pekerjaan bangunan RSUD Tahap

II Dinas Kesehatan Sebesar Rp. 1.163.315.810,29 *a quo* adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

4. Permohonan Dokumen Terkait Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000; serta Bukti Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Genset Yang Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa

[4.33] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 11) bahwa Surat Perjanjian Nomor 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012, Pekerjaan: Pengadaan Genset untuk Rumah Sakit, Kegiatan: Pengadaan Alat – Alat Penunjang Rumah Sakit tanggal 28 Agustus 2012, Termohon tidak mengenal dan mengetahui yang di minta oleh Pemohon yaitu perjanjian kontrak Nomor 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 9 Baris ke-13 menyatakan bahwa:

” Pekerjaan Pengadaan Genset untuk Rumah Sakit dilaksanakan oleh CV JL berdasarkan Kontrak Nomor 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 ...”

[4.35] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] dan paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.34], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000; serta bukti Pembayaran pekerjaan Pengadaan Genset yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa sesuai nomor kontrak tersebut *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

5. Permohonan Dokumen Terkait Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat Puskesmas Kampung Sawah Dinas Kesehatan Nomor:

900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 dan Serta Bukti Pembayaran pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat yang sudah dibayarkan kepada penyedia Jasa/Kontraktor

[4.36] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 17) bahwa Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 kami tidak mengetahui dan tidak menguasai permintaan pemohon yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 dengan tanggal 11 Juni 2012.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 10 Baris ke-33 menyatakan bahwa:

” Pekerjaan Rehab Berat Puskesmas Kampung Sawah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pekerjaan Konstruksi Nomor 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 dengan tanggal 11 Juni 2012 dengan ...”

[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] dan paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat Puskesmas Kampung Sawah Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 dan Serta Bukti Pembayaran pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat yang sudah dibayarkan kepada penyedia Jasa/Kontraktor *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

6. Permohonan Dokumen Terkait Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya dan Bukti Pembayaran Pekerjaan Yang Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa Atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan

Sesuai Nomor Kontrak 900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012

Beserta Addendum ke I nya

[4.39] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 18) bahwa Surat Perjanjian Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 untuk pelaksanaan: Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, Kegiatan: Pembangunan Rumah Sakit, Pada tanggal 29 Mei 2012, Addendum/Amandemen I Nomor 900/02.1.34.LU/Add.1/KKPPK/Dinkes/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.

[4.40] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 21) bahwa Termohon tidak mengerti dan tidak menguasai permintaan Pemohon yaitu bukti pembayaran pekerjaan yang sudah di bayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak pekerjaan pembangunan RSUD tahap II Dinas Kesehatan Sesuai Nomor Kontrak: 900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta addendum ke I nya.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 11 Baris ke-27 menyatakan bahwa:

” Pekerjaan RSUD Tahap II yang dialokasikan dari APBD dilaksanakan oleh PT GN berdasarkan Kontrak Nomor 900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 dengan nilai sebesar Rp. 27.355.880.000,00”

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) tidak ditemukan nomenklatur Surat Perjanjian Kotrak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya dan Bukti Pembayaran Pekerjaan Yang Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa Atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Sesuai Nomor Kontrak 900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012 Beserta Addendum ke I nya.

[4.43] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] dan paragraf [4.39] sampai dengan paragraf [4.42], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya dan Bukti Pembayaran Pekerjaan Yang Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa Atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Sesuai Nomor Kontrak 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012 Beserta Addendum ke I nya *a quo* adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

7. Permohonan Dokumen Terkait Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 Tanggal 28 Desember 2012

[4.44] Menimbang bahwa kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] angka 1. 14) bahwa Termohon tidak mengenal dan tidak menguasai bukti surat pencairan dana (SP2D) nomor 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 tanggal 28 Desember 2012 karena tidak jelas..

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 9 Baris ke-22 menyatakan bahwa:

” ... atas pekerjaan tersebut CV JL telah dibayar sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 1.771.665.000,00.”

[4.46] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] dan paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.45], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 Tanggal 28 Desember 2012 *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

8. Permohonan Dokumen Terkait BAST dan Berita acara penerimaan genset dari Seluruh Rumah Sakit yang menerima Genset dari Dinas Kesehatan atas Pengeluaran terhadap Kontrak

[4.47] Menimbang berdasarkan pernyataan Termohon bahwa Termohon tidak mengenal nomenklatur BAST dan nomenklatur Berita acara penerimaan genset dari Seluruh Rumah Sakit yang menerima Genset dari Dinas Kesehatan atas Pengeluaran terhadap Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000 tidak ada dan tidak dikuasai Termohon, yang ada adalah Berita Acara Serah Terima Genset RSUD Nomor 027/311/Dinkes/X/2012.

[4.48] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.47], Majelis Komisioner berpendapat bahwa seluruh permintaan informasi publik mengenai BAST dan Berita acara penerimaan genset dari Seluruh Rumah Sakit yang menerima Genset dari Dinas Kesehatan atas Pengeluaran terhadap Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000 *a quo* adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS rumah sakit sebesar Rp. 233.127.375 sesuai Nomor Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Kwitansi Pembayaran yang sudah Dibayarkan kepada penyedia jasa untuk Pengadaan UPS Untuk Labkesda sebesar Rp. 108.173.600 sesuai nomor kontrak 900/02.1.11.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak 900/02.14.LS.P/KKPB/Dinkes/XI/2012 Tanggal 23 November 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.14.LS.P/027.g/BASTHP/Dinkes/XII/2012 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa BAST hasil Pekerjaan Tanggal Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.14.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.7] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa BAST hasil Pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/027.e/BASTHP/Dinkes/XII/2012 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.8] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa BAST hasil Pekerjaan Tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 027/02.1.11.LS.P/BASTHP/Dinkes/I/2013 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.9] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah akibat keterlambatan penerimaan barang untuk UPS rumah sakit dan Labkesda sebesar 156.102.465 Pada Tanggal 5 Juni 2013 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.10] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti tanda terima dari seluruh Rumah Sakit yang menerima UPS dari Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012 sama dengan dokumen paragraf [6.2];

[6.11] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti tanda terima dari seluruh Labkesda yang menerima UPS dari Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012 sama dengan dokumen paragraf [6.3];

[6.12] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Perjanjian Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000; dan serta bukti Pembayaran pekerjaan Pengadaan Genset yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa sesuai nomor kontrak tersebut adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.13] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa BAST hasil Pekerjaan Nomor: 027/02.1.25.LU/022.c/BASTHP/Dinkes/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.14] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Berita acara penerimaan genset dari Seluruh Rumah Sakit yang menerima Genset dari Dinas Kesehatan atas Pengeluaran terhadap Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.15] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 16993/BL.LS/DPPKAD/2012 Tanggal 28 Desember 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.16] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp. 97.441.575. atas keterlambatan Genset Kontrak Nomor: 900/02.1.25.LU/LLPB/Dinkes/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nilai Rp. 1.771.665.000 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.17] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Kwitansi Penyetoran denda keterlambatan ke kas daerah atas Pekerjaan Berat Rehab Puskesmas

Kampung Sawah dan pekerjaan bangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Sebesar Rp. 1.163.315.810,29 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.18] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat Puskesmas Kampung Sawah Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.13.LU/KKPK/Dinkes/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 Serta Bukti Pembayaran pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehab berat yang sudah dibayarkan kepada penyedia Jasa/Kontraktor adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.19] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan Nomor: 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.20] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa BAST Hasil Pekerjaan Pertama Nomor: 027/02.1.34.LU/023.c/BASTHP/Dinkes/XI/2012 tanggal 23 November 2012 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.21] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa BAST Hasil Pekerjaan Pertama •Alokasi dari APBD Perubahan Nomor: 027/02.1.6.LU.P/014.ab/BASTHP/Dinkes/XII/2012 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;


[6.22] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Pembayaran Pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II Dinas Kesehatan sesuai nomor kontrak 900/02.1.34.LU/KKPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 beserta Addendum ke I nya adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.23] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2], paragraf [6.3], paragraf [6.4], paragraf [6.12], paragraf [6.15], dan paragraf [6.18] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.24] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)